

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/02/I/KA/KU.00.03/2025/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA.2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
 - 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 202 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN TA.2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

/ KESATU

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran TA.2025 pada Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:


- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram

6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/ 02 ///KA/KU.00.03/2025/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata (III/c)	Pranata Keuangan APBN Penyelia BNN Provinsi NTB	Bendahara Pengeluaran	Rp. 520.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2025



